

ABSTRAK

Salah satu fenomena sosial yang mengarah terhadap tindakan – tindakan intoleransi, radikalisme dan teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan manusia sebagai momok, dengan cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kelam manusia yang menakutkan sewaktu-waktu dapat menciptakan berbagai aksi teror, rusaknya tatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Perbuatan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kekerasan yang melibatkan manusia, mengganggu dan menghantui masyarakat lainnya adalah kejahatan terorisme. Sementara itu, selain subyek hukum orang yang melakukan tindakan terorisme terdapat subyek hukum lainnya (ormas) yang terafiliasi yang diduga kuat masuk kedalam jaringan terorisme dengan berbagai macam aksinya. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Masyarakat (ormas) Sebagai Subyek Hukum Dalam Perspektif Tindak Pidana Terorisme serta untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana kedepannya terhadap organisasi masyarakat sebagai pelaku tindak pidana terorisme melalui penelitian yuridis normatif yang mengkaji konsep normatifnya atau peraturan Perundang-undangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana organisasi masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana terorisme secara tekstual memang belum diatur secara spesifik dan tegas dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan organisasi masyarakat saat ini. Namun demikian, apabila organisasi masyarakat melakukan tindakan – tindakan yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan pengenaan sanksi hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana bahkan pembubaran organisasi. Adapun saran dan rekomendasi dari Penulis terkait dengan permasalahan mengenai organisasi masyarakat sudah semakin kompleks sehingga diperlukan perluasan norma subyek hukum organisasi masyarakat dalam Undang – Undang Terorisme terutama organisasi masyarakat yang memang sudah terindikasi menyimpang dan menyebarkan faham-faham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945 agar dikenakan sanksi pidana bukan hanya terhadap subyek hukum orangnya , akan tetapi tidak terlepas juga terhadap subyek hukum ormasnya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Organisasi Masyarakat, Terorisme.

ABSTRACT

One of the social phenomena leading to acts of intolerance, radicalism, and terrorism has emerged and manifested in human life as a daunting specter, in a manner that is so close to human life, filling the dark chapters of human history, which, at any moment, can give rise to various terrorist actions, the breakdown of social, political, cultural, and economic order. These acts are, without a doubt, violence that involves humans, disrupts, and haunts other societies, constituting the crime of terrorism. Meanwhile, in addition to individuals who are perpetrators of terrorism, there are other legal subjects (social organizations) suspected of being affiliated with terrorism networks through various actions. The violent actions carried out by social organizations are feared to disrupt the unity that has been built in Indonesia. This research aims to understand and analyze the legal responsibility framework of social organizations (ormas) as legal subjects in the context of terrorism offenses, as well as to examine and analyze future criminal law policies regarding social organizations as perpetrators of terrorism through a normative legal study that reviews normative concepts or relevant legislation. The findings indicate that the legal framework concerning the criminal responsibility of social organizations involved in terrorism offenses is not yet explicitly and specifically regulated in the Law on the Eradication of Terrorism and the laws governing social organizations. However, if a social organization engages in actions that violate obligations or fail to adhere to prohibitions, they may face administrative sanctions, criminal penalties, or even dissolution of the organization. The author's recommendations address the increasing complexity of issues surrounding social organizations, calling for an expansion of legal norms for social organizations as legal subjects within the Terrorism Law, especially for organizations that are already suspected of deviating and spreading ideologies that conflict with Pancasila and the 1945 Constitution, so that criminal sanctions are imposed not only on individuals as legal subjects but also on the organization as a legal subject.

Keywords: Criminal Liability, Community Organizations, Terrorism.